



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

Situbondo, 09 Juli 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala OPD se-Kabupaten Situbondo;
2. Camat se-Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo;
4. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Situbondo;
5. Pelaku Usaha se-Kabupaten Situbondo.

**SURAT EDARAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 443.1/98 /431.004.2/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI SITUBONDO NOMOR :
443.1/88/431.004.2/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 dan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali, Dalam rangka tertib dan optimalisasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Situbondo, perlu melakukan Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Situbondo, Nomor : 443.1/88/431.004.2/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Situbondo, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ketentuan angka 1. huruf c angka 1) dan angka 3) diubah sebagai berikut :

NO.	SEKTOR	KETENTUAN
1	2	3
1	c. 1) Sektor Esensial, meliputi : a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau (<i>customer</i>)), termasuk lembaga penunjang perbankan (notaris)	dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung pelayanan. Sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional hanya diperkenankan maksimal 25%.

1	2	3
	<p>b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer dan berjalananya operasional pasar modal secara baik);</p> <p>c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, internet, pos, media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat; dan</p> <p>d. perhotelan non penanganan karantina.</p>	dapat beroperasi dengan dengan kapasitas maksimal 50% staf.
	<p>e. Sektor esensial dimana Pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama dua belas bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).</p>	dapat beroperasi maksimal 50% staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional hanya diperkenankan 10%.
	<p>c. 3) Sektor Kritis, meliputi :</p> <p>a. kesehatan;</p> <p>b. keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>c. penanganan bencana; energi;</p> <p>d. logistik;</p> <p>e. transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;</p> <p>f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk hewan ternak/peliharaan;</p> <p>g. pupuk dan petrokimia;</p> <p>h. semen dan bahan bangunan;</p> <p>i. objek vital nasional;</p> <p>j. proyek strategis nasional;</p> <p>k. konstruksi (infrastruktur publik);</p> <p>l. serta utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah)</p>	<p>dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian</p> <p>dapat beroperasi 100% maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25% staf.</p>

2. ketentuan angka 1. huruf f diubah sebagai berikut :

- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

3. Ketentuan angka 5 dan angka 6, diubah sebagai berikut :
 5. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Situbondo; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
4. Surat Edaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bupati Situbondo, Nomor : 443.1/88/431.004.2/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Situbondo;
5. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **9 Juli 2021** sampai dengan tanggal **20 Juli 2021**.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

